



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 473 /B.X/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG SELUAS 91.076 M² DAN ASET YANG TERLETAK
DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN UNTUK TERMINAL AGRIBISNIS PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan dan aset peruntukan Terminal Agribisnis Provinsi Lampung yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, perlu adanya penambahan lahan melalui pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung seluas 91.076 M² sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/567/B.X/HK/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Terminal Agribisnis terhadap lahan eks. Jembatan timbang seluas ± 18.860 M² dan tanah Eks. Kantor Petugas Kehutanan Provinsi Lampung seluas ± 203 M² yang belum dapat mencukupi kebutuhan lahan Terminal Agribisnis Lampung;
- b. bahwa Status Penggunaan tanah untuk Terminal Agribisnis Lampung sebagaimana dimaksud huruf a di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan untuk tertib administrasi pengelolaan aset dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS 91.076 M² DAN ASET YANG TERLETAK DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK TERMINAL AGRIBISNIS PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 91.076 M² yang terletak di desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang semula tercatat sebagai aset pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung selanjutnya dipergunakan untuk Terminal Agribisnis Provinsi Lampung.
- KEDUA : Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung senilai Rp. 2.803.650.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM dengan rincian sebagaimana Lampiran Keputusan ini selanjutnya diubah statusnya dan dimanfaatkan/dipergunakan untuk kebutuhan Terminal Agribisnis Lampung.
- KETIGA : Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua selanjutnya pengelolaannya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selaku instansi teknis dan Pengguna Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang berkenaan dengan operasionalisasi penggunaan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Agribisnis dimaksud, ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan pihak-pihak terkait.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRŪEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
Up. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/433/B.X/HK/2014
 TANGGAL : 26-5-2014

REKAPITULASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA HIBAH KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM SELANJUTNYA DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA TERMINAL AGRIBISNIS LAMPUNG

NO.	NAMA BARANG	MERK/TYPE	KODE BARANG	REGISTER	TAHUN BARANG	JUMLAH	NILAI	KUALIFIKASI ASET	KETERANGAN
A. DINAS PERTANIAN									
1	Kursi Besi/Metal	Kursi kerja ½ Biro	02.06.02.01.05	0001-0020	2012	20 Unit	29.700.000	Intra	
2	Meja Biro/Meja Kerja	Meja Kerja	02.06.02.01.48	0001-0020	2012	20 Unit	39.700.000	intra	
				Jumlah.....		40 unit	69.400.000		
B. DINAS PETERNAKAN									
1	Freezer/Gea Chest	-	02.06.02.04.11	0003-0004	2013	2 unit	49.875.000	Aset lain-lain	
C. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM									
1	Alat Proses Es balok	-	-	-	2013	1 Paket	2.015.000.000		Pernyataan Kesediaan menerima hibah no. 3239/III.11/1A.2/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013
2	Freezer Room	NBA Full Knock Down	-	-	2013	1 Unit	325.500.000		Pernyataan Kesediaan menerima hibah no. 1838/III.11/1A.2/IX/2013 tanggal 25 September 2013
3	Chiller Room	NBA Full Knock Down	-	-	2013	1 Unit	227.500.000		
4	Container Plastik	-	-	-	2013	25 Unit	16.250.000		
5	Rak Stainless Steel	-	-	-	2013	10 Unit	150.000.000		
				Jumlah.....		38 unit	2.734.250.000		
				Total.....		78 Unit	2.803.650.000		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.